



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2001  
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN  
ORGANISASI  
DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, Menko Perekonomian mengkoordinasikan:

- a. Menteri Keuangan;
- b. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Menteri Pertanian;
- e. Menteri Kehutanan;
- f. Menteri Perhubungan;
- g. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- h. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- j. Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
- k. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
- l. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- m. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
- n. Pimpinan instansi lain yang dianggap perlu."

Pasal II...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI